

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP LIMBAH INDUSTRI
FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
(CONTOH KASUS: PENCEMARAN LIMBAH PARASETAMOL DI
PERAIRAN JAKARTA)**

Meidiana Novriyanti

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: meidiananov08 @gmail.com)

Keyzia Betarli Lengkong

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: keybetarli @gmail.com)

Christopher David Nagaria

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: chrisnagaria @gmail.com)

Tundjung Herning Sitabuana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
(E-mail: tundjunghidayat@yahoo.com)

Abstract

Waste from the pharmaceutical industry is hazardous waste because it is not only dangerous but also poisonous. If it is not processed and managed properly, it will seriously endanger the environment of the living things around it. Therefore, strict enforcement of the law is required to administer environmental permits for these business activities. Enforcement that violations of environmental management standards can be adjudicated by virtue of Law No. 32 of 2009. The sanction includes administrative, criminal and civil sanctions. Administrative sanctions that the government can impose are government injunctions, revocation of environmental permits to do business, and suspension of those permits. Enforcing regulations in the environmental sector is one of the tasks that PPLH has to carry out, so that companies that have failed to comply with regulations on environmental management, in particular regulations on liquid waste management, are subject to sanction in accordance with applicable regulations. Based on the description above, this study will discuss the enforcement of administrative law against pharmaceutical waste, namely paracetamol in Angke Bay and Ancol Beach waters which are currently being discussed. This research is structured normatively based on secondary data and obtained to be analyzed by qualitative methods and described descriptively.

Keywords: law, administrative, environment, pharmaceutical, waste

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang masih berkembang, dimana pembangunan negara tersebut bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang terkandung didalam tanah, air, dan kandungan dalam tanahnya. Terkadang cara mengeksploitasi SDA tersebut dilakukan secara berlebihan dan berakibat fatal, namun hal tersebut dapat dicegah dengan adanya pengaturan dan pengelolaan dalam undang-undang terkait lingkungan hidup. Contoh pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik terlihat pada pembangunan gedung-gedung tinggi di Yogyakarta yang lama kelamaan menimbulkan bencana banjir dan kesulitan air bagi masyarakat setempat. Akibatnya puluhan sumur warga daerah Gowongan, Yogyakarta mengalami kekeringan karena perebutan sumber mata air.¹

Oleh sebab itu, setiap kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur memiliki efek yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, sisa dari industri tersebut dapat berakibat buruk bagi masyarakat dimana industri itu dilakukan, sehingga apabila pengolahan limbah (sisa hasil industri) tersebut tidak dikelola sedemikian rupa maka makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan yang ada di lokasi tersebut akan turut serta tercemar dan terserang berbagai penyakit. Adapun tujuan pengelolaan kegiatan industri dilakukan supaya dampak buruk kegiatan tersebut dapat diatasi dan dicegah, kemudian efek yang ditimbulkan juga dapat dikendalikan sehingga menghasilkan dampak yang lebih positif. Peningkatan kegiatan pembangunan membawa risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang mendukung kehidupan dapat rusak.

¹ Bagus Hardono, Nasrullah dan Beni Hidayat, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap ketidakpatuhan AMDAL", *Media of Law and Sharia*, Volume 2, Nomor 1 (December 2020): 32.



Polusi dan degradasi akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat dan negara untuk memulihkannya.² Hukum berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam menerapkan peraturan dan memberi sanksi bagi pelaku penyimpangan dari peraturan tersebut. Keberadaan hukum yang lugas dan tegas juga dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia, dimana tugas hukum dalam konteks ini adalah memberi *deterrent effect* (efek jera) kepada pelaku perusakan lingkungan.³

Hukum yang dimaksud sebelumnya adalah hukum administrasi yang bertugas untuk mengurangi dan memperkecil dampak negatif yang berasal dari setiap kegiatan dan pembangunan industri yang ada di lingkungan hidup masyarakat. Seorang ahli mengatakan bahwa hukum administrasi negara tersusun atas beberapa administrasi, antara lain: lingkungan, pembangunan, rumah tangga negara, tata usaha negara dan tata pemerintahan.⁴ Pengelolaan lingkungan memerlukan pengembangan sistem dengan integrasi sebagai ciri utamanya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan nasional yang *comprehensive*.

Penerapan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kapasitas aparatur dan kepatuhan warga terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum: administrasi, pidana dan perdata. Penerapan hukum lingkungan dapat bersifat *preventif* dan *represif*, tergantung jenis dan efektifitasnya.⁵ Sangat jelas bahwa penuntutan pidana preventif berarti adanya pemantauan aktif terhadap kepatuhan terhadap peraturan tanpa peristiwa langsung dengan peristiwa tertentu

² Muchammad Taufiq, "Kedudukan dan Prosedur AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal WIGA*, Volume 2, Nomor 2 (September 2011): 23.

³ *Ibid.*, 21.

⁴ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2010), 6.

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 191.



yang menimbulkan kecurigaan pelanggaran hukum.⁶ Penerapan hukum administrasi meliputi aspek pengawasan dan pelaksanaan sanksi. Pengawasan merupakan tindakan pencegahan untuk menegakkan kepatuhan, sedangkan pemberian sanksi merupakan tindakan represif untuk menegakkan kepatuhan.

Serta, pembangunan pintar (khususnya di bidang lingkungan) harus berbasis pada pengetahuan lingkungan agar berkelanjutan dan menjadi jaminan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Kekayaan SDA yang melekat pada negara Indonesia adalah unsur terdepan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pembangunan nasional, dimana kekayaan tersebut dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang. Apabila pengelolaannya tersebut tidak tunduk pada asas-asas keadilan, demokratisasi dan keberlangsungan fungsi SDA serta semata-mata hanya untuk eskalasi pendapatan dan devisa negara maka akan timbul permasalahan lingkungan hidup yang kompleks.⁷

Karena pada hakikatnya kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui lingkungan yang baik dan sehat. Namun pada kenyataannya, pembangunan menjadikan alam sebagai alat yang memuaskan bagi pertumbuhan dan kemakmuran. Oleh karena itu, tidak heran jika berbagai jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi di muka bumi ini.⁸ Permasalahan lingkungan yang berupa pencemaran dan/atau perusakan tersebut mengancam kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang, sehingga memerlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serius dan konsisten dari semua pihak yang terlibat.

⁶ Desita Andini dan Risno Mina, "Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan", *Jurnal Yustisialbel*, Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2020): 129.

⁷ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Malang: UM Press, 2006), 68.

⁸ Mukhlis, "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, (April 2010): 79.



Dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dimana mana salah satu asas yang dicantumkan ialah asas tanggung jawab negara.⁹ Paradigma masalah lingkungan berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, terutama didorong oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini telah meningkatkan konsumsi dan penggunaan produk kimia, meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun serta masalah lingkungan lainnya. Tingkat kerusakan lingkungan yang sangat tinggi hampir tidak dapat dihentikan dan menyebabkan penduduk Indonesia semakin menderita.¹⁰ Karena itu, urgensi penegakan hukum terhadap lingkungan sangat tinggi.

Penegakan hukum adalah suatu bentuk upaya yang benar-benar menjadikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dipahami secara luas secara tematis dan juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang mengikutsertakan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menegakkan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku berarti sedang menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Dilihat dari subjeknya, penuntutan dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Setiap orang yang menegakkan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku berarti mereka mematuhi atau menegakkan aturan hukum tersebut.¹¹ Dalam pengertian yang lebih tegas,

⁹ Nancy Kubasek and Gary Silverman, *Environmental Law*, (New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River, 1997), 11.

¹⁰ Edi Purwanto, *Nasionalisme Lingkungan*, (Yogyakarta: Debut Wahana Sinergi, 2007), 7.

¹¹ Kartono, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9, Nomor 3 (September 2009): 248.



penuntutan pidana didefinisikan dari segi isi sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksaan, jika diperlukan. Dalam penanganan berbagai masalah lingkungan hidup, penuntutan pidana preventif oleh badan administratif memegang peranan penting, karena fungsinya bertentangan dengan asas pencegahan. Proses penegakan hukum administrasi dengan demikian memenuhi fungsi perlindungan hak konstitusional, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu bidang kajian baru yang menarik adalah penerapan hukum melalui hukum administrasi sebagai upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Urusan penegakan hukum merupakan problematika yang kompleks karena sistem hukumnya sendiri dan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan adat serta kebiasaan masyarakat yang ada. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada intinya adalah variabel yang berkorelasi dan saling bergantung dengan faktor-faktor, yaitu substansi, struktur, dan komponen budaya. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum di masyarakat dan tidak dapat dibantah oleh satu sama lain.¹²

Terkait tanggung jawab Negara maka penelitian ini akan membahas tentang peran pemangku hukum dalam mengatasi masalah pencemaran limbah farmasi di Teluk Angke dan Ancol di Kota Jakarta Utara, dimana limbah ini mengandung cairan parasetamol berkonsentrasi tinggi, secara terperinci ditemukan kandungan parasetamol sebesar 610 nanogram per liter di Teluk Angke dan 420 nanogram per liter di perairan Ancol. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sisa parasetamol tersebut berasal dari pemakaian yang berlebihan oleh masyarakat dan rumah sakit serta *overproduction* dari industri farmasi.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 8.



Dijelaskan bahwa penjualan obat tanpa resep dokter oleh sejumlah penduduk wilayah Jabodetabek dan berbagai jenis obat yang diproduksi terlalu berlebihan oleh industri farmasi mengakibatkan perairan di sekitar Jakarta mengalami kontaminasi akibat sistem pengelolaan air limbah yang tidak berlangsung optimal sehingga sisa pemakaian obat atau limbah pabrik obat tersebut langsung mengalir ke sungai hingga berakhir di perairan pantai. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan University of Brighton (UoB) Inggris menjelaskan dalam studi pendahuluannya bahwa konsentrasi parasetamol di Teluk Jakarta relatif lebih tinggi dibanding pantai di Brazil yang mengandung konsentrasi sebesar 34,6 nanogram per liter dan pantai utara Portugis mengandung sebesar 51,2 -584 nanogram per liter.

Wulan Koagouw, seorang peneliti Oseanografi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyatakan bahwa dosis parasetamol yang terlalu berlebihan dapat memberikan efek yang berbahaya bagi makhluk hidup. Seperti adanya dampak perubahan pada jaringan organ reproduksi dan modulasi pada gen kerang biru, adanya gangguan endokrin pada ikan jantan Rhamdia. Akibat paparan subkronis dari parasetamol yang beresiko mengakibatkan gangguan stres oksidatif dan kerja hati pada jenis ikan tersebut serta adanya efek keracunan tingkat makan pada kerang hijau. Hal tersebut juga dapat terjadi pada kerang tiram *Venerupis decussata* dan kerang *Venerupis philippinensis*.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa kadar parasetamol terlalu agresif jelas akan berakibat fatal bagi ekosistem laut dan manusia yang mengonsumsi makanan dari laut. Mengacu pada pembahasan diatas maka peneliti mengambil topik yang berjudul “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Limbah Industri Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Contoh Kasus: Pencemaran Limbah Parasetamol di Perairan Jakarta”.

¹³ Andry Novelino, "Fakta Keparahan Limbah Parasetamol di Teluk Jakarta", *The CNN Indonesia*, 5 Oktober 2021.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap limbah industri farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kasus pencemaran limbah parasetamol di Perairan Jakarta?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian normatif (aturan hukum) tersusun atas 2 (dua) yakni "penelitian" yang artinya suatu perbuatan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sedangkan "hukum" artinya norma yang lahir, melekat dan berlaku bagi negara dan masyarakat serta mengandung sanksi atau hukuman apabila terjadi penyimpangan.¹⁴ Berdasarkan penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini adalah suatu penemuan yang dilakukan dengan teliti dan cermat menggunakan bahan hukum berupa norma-norma atau aturan hukum untuk memecahkan suatu persoalan hukum, dimana persoalan hukum dalam penelitian ini adalah bentuk penegakan hukum administrasi terhadap limbah industri farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena tujuannya adalah memecahkan lalu menguraikan suatu fenomena, peristiwa, kejadian yang

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 1.



timbul dari suatu masalah aktual yang terjadi di masa sekarang.¹⁵ Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan memberikan jawaban atas masalah terkait limbah industri farmasi dan bagaimana bentuk penerapan hukum administrasi oleh pemerintah.

3. Sumber Data dan Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel resmi serta sumber lain yang dapat mendukung penemuan hasil penelitian. Data tersebut diperoleh melalui kajian kepustakaan yang artinya mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil karya ilmiah dan artikel resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu *statute approach* dan *case approach*. Dimana, *statute approach* atau dikenal sebagai pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Dalam penelitian ini salah satu regulasi yang digunakan adalah UU Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan *case approach* atau disebut juga pendekatan kasus dilakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.¹⁸ Dimana dalam penelitian masalah yang dibahas adalah penegakan hukum terhadap limbah industri farmasi yang terjadi di

¹⁵ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 50.

¹⁶ R. Poppy Kaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan" (disajikan pada acara penyamaan persepsi penelitian studi kepustakaan di lingkungan dosen FKIP UNPAS, Bandung, Indonesia, 14 April 2020), 12.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana, 2011), 93.

¹⁸ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), 83.

Indonesia. Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk menemukan bentuk pemberlakuan hukuman administrasi yang tegas dan tepat terhadap pelaku yang bertanggung jawab atas limbah cairan parasetamol yang mengalir di perairan Jakarta saat ini dan bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah penelitian akan dilakukan dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada aturan hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti kemudian menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.¹⁹

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kasus Pencemaran Limbah Parasetamol Di Perairan Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terstruktur untuk memenuhi keinginan hukum. Kehendak hukum adalah pemikiran pembuat undang-undang, yang dirumuskan dalam negara hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Bagi aparat penegak hukum, menegakkan hukum berarti menciptakan keamanan dan keadilan dalam suatu peristiwa, dengan tujuan untuk menerapkan hukum dalam peraturan (secara abstrak) dalam kasus-kasus khusus.²⁰ Negara hukum menempati tempat yang sangat penting dalam posisi ini. Seorang ahli hukum

¹⁹ *Op.Cit.*, 100.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.



menekankan bahwa campur tangan dalam penerapan hukum karena akibat hukum dapat disebabkan oleh:²¹

- a. Prinsip penindakan hukum tidak dihormati.
- b. Kurangnya ketentuan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang;
- c. Ambiguitas arti kata dalam undang-undang menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.

Dalam proses penuntutan pidana, faktor legislatif juga berkaitan dengan aparat yudikatif, yang secara hukum berkaitan dan saling mempengaruhi. Regulasi yang baik akan sangat mempengaruhi proses dan hasil penegakan hukum. Kemudian sebaliknya, kompetensi penegak hukum berdampak terhadap penerapan hukum apabila dilakukan dengan tepat. Bersangkutan dengan pemakaian wewenang penegakan hukum administrasi ada 4 unsur pokok yang harus diperhitungkan, yaitu:

- a. Legitimasi berkaitan dengan masalah kewenangan mengawasi dan menjatuhkan hukuman. Wewenang ini ditetapkan melalui pendelegasian ataupun pemberian hak atribusi dari pemerintahan.
- b. Sarana hukum administrasi menyimpulkan berbagai penalti administrasi yang dapat diberikan seperti uang paksa, tindakan paksaan nyata, denda administrasi dan berbagai jenis khusus lainnya seperti surat somasi atau pemberitahuan nama pencemar secara umum.
- c. Norma hukum administrasi bersandarkan pada kekuasaan *discretionary* mengenai kemampuan pemberian hukuman administrasi. Dimana, pemegang wewenang tersebut dapat menilai pantas atau tidak menerapkan sanksi tersebut. Hal ini disebut juga *non enforcement power*. Perilaku diatas merupakan penerapan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

²¹ *Ibid.*, 17.



Usaha industri dalam pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk pabrik, dan salah satu tujuan pengusaha sebagai pemilik pabrik adalah mengejar keuntungan. Kegiatan pabrik/perusahaan didukung oleh pemerintah melalui penerbitan izin komersial, karena pemerintah, termasuk pemerintah daerah, melihat kegiatan industri/perusahaan sebagai bentuk partisipasi swasta dalam pelaksanaan program pembangunan. Segala rupa kegiatan usaha memiliki pengaruh penting bagi lingkungan hidup karena kegiatan tersebut mengandalkan diri pada kekayaan alam yang ada pada wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, tidak dapat dielakkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan efek negatif maupun positif bagi lingkungan disekitarnya. Karena setiap orang memiliki kesetaraan hak atas lingkungan hidup, seperti udara bersih, air bersih dan sehat, perumahan yang layak, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi ekosistem lingkungan. Setiap orang juga wajib memelihara lingkungan hidup yang baik, meningkatkan kemampuan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan.

Maka dari itu diperlukan upaya yang sistematis untuk mengecilkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Alat yang digunakan untuk pelaksanaan upaya tersebut yakni pemberian izin lingkungan kepada para pelaku usaha untuk menanggulangi atau memperbaiki kerusakan lingkungan yang dapat terjadi. Persoalan perizinan ini diatur dalam UUPPLH tahun 2009 yang sifatnya preventif (mencegah), sedangkan upaya yang bersifat represif *non-yustisial* (penindakan) bentuknya adalah penindakan hukum yang konsisten, nyata dan efektif yang dilakukan apabila pencemaran atau kerusakan lingkungan telah terjadi.

Penanganan akan masalah tersebut dapat dilakukan melalui perangkat hukum administrasi yang sifatnya non penal, karena tujuannya yakni menata aspek-aspek perlindungan terhadap daya dukung ekosistem dan alih fungsi

lingkungan hidup. Adapun penegakan berdasarkan hukum administrasi memiliki 3 ketentuan, antara lain:²²

- 1) Pelanggaran terhadap regulasi pada hukum TUN
- 2) Kegiatan yang terbukti menyimpang dari regulasi yang telah ditentukan dan mengandung sanksi nyata.
- 3) Pemberian sanksi berada ditangan aparaturnya yang berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memiliki pelimpahan izin akan pejabat yang menerbitkan izin penjatuhan sanksi.

Terkait izin pelaksanaan kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup menggunakan beberapa instrumen dari hukum administrasi, antara lain:²³

a. Pengawasan

Pengawasan adalah sederet aktivitas yang dilakukan dengan mengamati dan menentukan segala penyimpangan yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan tersebut harus mencerminkan prinsip ekonomis, mudah dimengerti dan terlaksana dengan cepat. Kehadiran hukum administrasi terutama dalam aspek lingkungan menampilkan dirinya dalam bentuk pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang bertumpu pada UU Nomor 32 Tahun 2009.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh lembaga pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang juga merangkap kewenangan dalam menetapkan regulasi administratif dan menentukan kegiatan administratif untuk pengelolaan lingkungan bagi jenis usaha tersebut. Kewenangan aparaturnya lembaga tersebut termaktub dalam Pasal 71 hingga pasal Pasal 74 UUPPLH, dimana pejabat yang memiliki kewenangan mengawasi

²² Faisal Abdullah, *Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum*, (Makassar: PUKAP, 2009), 52

²³ Desita Andini dan Risno Mina, *Op.Cit.*,137.



pelaksanaan izin lingkungan terdiri dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Para pejabat tersebut dapat menunjuk seorang pejabat fungsional yang bertugas sebagai pemangku tanggung jawab atas pengawas izin lingkungan dari kegiatan usaha tersebut. Pengawasan diperlukan terkait dengan pelaksanaan izin operasi. Di wilayah lingkungan hidup di wilayah tersebut, petugas pemantau adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Fungsi dan tugas PPLHD adalah memantau tingkat kepatuhan orang/kegiatan usaha terhadap persyaratan hukum di bidang lingkungan hidup.²⁴ Keberhasilan penegakan hukum di lingkungan administrasi ditinjau dari segi pengawasan tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu: pengawasan dari segi kelembagaan, pengawasan dilihat dari saat dilakukan Pengawasan, pengawasan dilihat dari aspek pengawasan dan pengawasan timbul dari jenis dan bentuk pengawasan itu dilakukan.

b. Pemberian sanksi administrasi.

Tindakan ini adalah bentuk penanggulangan atas masalah lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha tersebut. Pemberian sanksi hanya dapat diberikan berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Lampiran 1 PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, yaitu: individu yang tidak memiliki izin lingkungan untuk jenis usahanya, tidak mempunyai dokumen lingkungan untuk usahanya, tidak menghormati regulasi yang telah dipersyaratkan untuk usaha tersebut, tidak mengajukan izin lingkungan pada tahap operasional dan tidak menyediakan laporan pelaksanaan akan izin lingkungan yang diperoleh.

Pemberian sanksi administrasi bertujuan agar pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berakhir dan dihentikan sehingga upaya pemulihan

²⁴ Muhammad Subhi, "Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 2, Nomor 2 (2012): 16.



atas kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat dilakukan. Pemberian sanksi ini tidak melepaskan pelanggar dari tanggung jawabnya untuk melakukan pemulihan dan mendapat hukuman pidana. Karena pada intinya sanksi perintah paksaan oleh lembaga pemerintah bertujuan untuk menghentikan penyimpangan dan mereparasi fungsi lingkungan hidup, untuk itu Pasal 80 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa:

“Penaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;*
- b. dampak yang lebih besar dan luas apabila tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau*
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.”*

c. Gugatan TUN

Perbuatan hukum terhadap tata usaha negara di bidang hukum adalah proses penuntutan pidana di bidang tata usaha negara yang dilakukan melalui pengadilan (melalui litigasi). Persyaratan terkait diatur dalam pasal 93 UUPPLH, yang mengatur bahwa setiap orang dapat melakukan tindakan hukum terhadap Tata Usaha Negara (KTUN) atas izin lingkungan atau izin operasi yang diterbitkan tanpa persyaratan yang diperlukan. Jika mengacu pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Bukan AS. 5 Tahun 1986 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), KTUN dapat digugat jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Isi gugatan tersebut dapat berupa gugatan batal demi hukum terhadap KTUN yang terkena dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Penjatuhan sanksi administrasi yang tertera dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH meliputi pemberian teguran tertulis yang diperoleh apabila usaha tersebut belum menimbulkan efek buruk yang sulit untuk diperbaiki. Sedangkan, perintah paksaan dari pihak berwenang merupakan tindakan nyata agar



pelanggaran terhadap lingkungan hidup dihentikan dan segera dipulihkan kembali. Perintah paksaan berasal dari wewenang pemerintah yang sifatnya bebas karena merupakan inisiatif pemerintah. Maksudnya adalah sanksi administrasi tersebut diberikan dengan melihat apakah paksaan diperlukan untuk menindak pelanggaran yang telah diatur dalam ketentuan UUPPLH.²⁵ Terakhir, pemberlakuan pembekuan ataupun penarikan surat izin lingkungan diberikan tanpa ataupun dengan batas waktu tertentu apabila perintah paksaan tidak dilaksanakan dengan menarik legalitas pemegang izin lingkungan dalam menggerakkan usahanya.

Selain keempat jenis sanksi administrasi di atas, Pasal 81 UUPPLH juga membenarkan pemerintah untuk mengenakan sanksi denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas setiap keterlambatannya dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah. Dalam Pasal 82 UUPPLH juga diatur bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Hukuman pidana terkait izin lingkungan berupa sanksi ganti rugi paling banyak tiga miliar dan sanksi kurungan penjara paling lama tiga tahun berlaku untuk setiap pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL dan setiap aparat pemerintah yang memberi izin usaha atau kegiatan untuk penerbitan izin usaha dengan tanpa izin lingkungan.²⁶

Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PERMEN Lingkungan Hidup No, 02/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,:

²⁵ Ivan Fauzani Raharja, "Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, Volume 16, Nomor 3 (September 2018): 358.

²⁶ Mohammad Fadli, Muklish dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Jakarta: UB Press, 2016), 43.



1. Tata cara pelaksanaan sanksi harus dijamin sesuai dengan kaidah yang menjadi landasannya dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
2. Pejabat yang mengenakan sanksi administratif harus memiliki kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat berupa penugasan, pendelegasian atau mandat. Sumber otoritas ini menentukan cara administrator menjalankan kekuasaannya

Dalam pelaksanaan sanksi administratif ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sanksi administratif, yaitu ketentuan tersebut:

- a) Berbentuk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
- b) Karena adanya perbuatan pelanggaran oleh pelaku usaha atau kegiatan
- c) Substansi dalam ketentuan sanksi administratif menjelaskan tentang:
 - 1) Jenis dan peraturan yang dilanggar
 - 2) Jenis sanksi yang diterapkan,
 - 3) Perintah yang harus dilaksanakan
 - 4) Masa tenggat
 - 5) Konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan dan,
 - 6) Hal-hal relevan lainnya

Terkait pelaksanaan sanksi administrasi terbagi menjadi 2 tahapan yakni:

1. Step by Step (bertahap)

Pengenaan sanksi administratif secara bertahap, yaitu pengenaan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif ringan sampai berat. Tidak mengikuti peringatan tersebut akan memperketat penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih tinggi, yaitu pemaksaan negara atau pembekuan izin. Dalam hal tidak dipatuhinya sanksi wajib negara atau penangguhan izin, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, yaitu pencabutan izin.



2. Tidak Bertahap

Pemberlakuan sanksi administratif secara bebas adalah keleluasaan bagi pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi untuk memilih jenis sanksi berdasarkan ruang lingkup pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila kerugian yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka pemerintah dapat segera mengambil tindakan.

3. Cumulative (Kumulatif)

Penerapan sanksi administrasi terdiri dari 2 jenis, yakni:

- 1) Kumulatif internal adalah penerapan sanksi, yang dicapai dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Misalnya, sanksi penegakan pemerintah digabungkan dengan penangguhan izin.
- 2) Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi, yang dicapai dengan menggabungkan penerapan jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lain, seperti sanksi pidana.

Asas pemerintahan berdasarkan AUPB berpegang pada tiga dasar hukum dalam menggunakan wewenang menerapkan sanksi, antara lain dasar pada:²⁷

1. Probabilitas memberi sanksi

Kemungkinan ini ditentukan 3 kemungkinan, yaitu: wewenang yang jelas diatur dalam undang-undang, jenis pelanggaran yang benar-benar diatur dalam undang-undang, dan adanya dukungan uraian yang faktual

2. kepatutan mengenakan sanksi

²⁷ *Ibid.*,65.



Berpaku pada AUPB, adanya keputusan terkait kecermatan, keseimbangan, dan mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

3. keseimbangan sanksi yang dikenakan.

Pemberian sanksi patut mendapat perhatian ukuran dan beratnya karena pengenaan sanksi pada dasarnya meletakkan kewajiban baru dan hak baru.

Kajian tentang penerapan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan persyaratan UULH menunjukkan kepada kita bahwa UULH tidak meletakkan dasar bagi sistem persetujuan yang relevan dengan lingkungan. Tanpa regulasi tersebut, perizinan menjadi sangat sektoral sehingga sulit untuk mengatasi tumpang tindih antara kewenangan. Keadaan ini berarti penerapan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak sistematis.

Misalnya: suatu perusahaan memiliki berbagai jenis izin, seperti izin lokasi BPN, izin 1MB, izin HO, dan izin industri. Dalam praktiknya, tak jarang Bupati KDH Tk mencabut izin HO tanpa pencabutan izin usaha, meskipun izin HO bersifat izin tidak mandiri. Tidak ada rezim penegakan hukum yang spesifik dan sistematis dalam UULH. UULH lebih banyak menghadirkan peraturan dalam undang-undang tanpa petunjuk. Tentu hal ini sulit dengan adanya peraturan tambahan yang lebih sistematis, lebih rinci dan lebih spesifik.

Situasi seperti itu antara lain membawa kemungkinan bahwa UULH di satu sisi harus diubah dan disempurnakan, dan di sisi lain untuk mengantisipasi perubahan dan penyempurnaan UULH, diperlukan pengaturan yang lebih sistematis dalam peraturan pelaksanaan UULH. Regulasi yang sistematis sangat diperlukan, karena manajemen, sebagaimana dijelaskan dalam istilah hukum, pada dasarnya bersifat diskresi. Dengan karakter kewenangan tersebut, perhatian terhadap AUPB harus diintensifkan dan disosialisasikan agar



penggunaan kewenangan tersebut berhasil sesuai dengan prinsip efisiensi dan daya guna.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penuntutan tidak hanya mencakup persidangan di pengadilan, tetapi dilakukan dalam arti yang lebih luas melalui berbagai jalur dengan berbagai hukuman seperti hukuman administrasi, hukuman perdata, dan hukuman pidana. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam penegakan hukum dan oleh karena itu masyarakat harus memahami hak dan kewajibannya.
2. Segala rupa kegiatan usaha memiliki pengaruh penting bagi lingkungan hidup karena kegiatan tersebut mengandalkan diri pada kekayaan alam yang ada pada wilayah tersebut. Karena setiap orang memiliki kesetaraan hak atas lingkungan hidup, seperti udara bersih, air bersih dan sehat, perumahan yang layak, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi ekosistem lingkungan. Setiap orang juga wajib memelihara lingkungan hidup yang baik, meningkatkan kemampuan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan.
3. Penegakan hukum administrasi terhadap masalah lingkungan hidup terdiri atas pemberlakuan pengawasan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang juga merangkap kewenangan dalam menetapkan regulasi administratif dan menentukan kegiatan administratif untuk pengelolaan lingkungan bagi jenis usaha tersebut. Kemudian, pemberian sanksi administrasi bertujuan agar pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berakhir dan dihentikan sehingga upaya pemulihan atas kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat dilakukan. Serta, Gugatan tata



usaha negara di bidang lingkungan hukum merupakan proses penegakan hukum lingkungan administrasi yang dilakukan melalui pengadilan (secara litigasi).

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat, serta rumah sakit dan pabrik farmasi dalam melakukan pengelolaan limbah, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak lingkungan, sehingga para pihak dapat memberikan yang terbaik. pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pemerintah daerah harus tegas untuk mengambil tindakan segera jika ditemukan pelanggaran terkait pembuangan limbah dari masyarakat lainnya dan penggunaan rumah sakit dan pabrik manufaktur lainnya. Hal ini penting mengingat peran rumah sakit sebagai tempat pelayanan medis. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi administratif agar pihak yang berkepentingan dapat mengelola limbahnya dengan lebih baik dan meminimalkan pencemaran akibat kesalahan pembuangan limbah dari kegiatan rumah sakit.
3. Penegakan hukum lingkungan melalui pemantauan izin lingkungan dapat menghadapi kendala yang signifikan karena inkonsistensi terminologi yang digunakan. Oleh karena itu, perlu kreativitas penegak hukum untuk menghindari masalah hukum yang timbul jika penegakan hukum berubah menjadi sengketa di pengadilan TUN.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat tiga alat penegakan hukum lingkungan yang mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang meliputi: surat teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan penarikan izin lingkungan (Administratif), ganti rugi berupa *dwangsom* melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan (Perdata) dan terbukti ada pencemaran, perusakan,



dumpling LB3, tanpa izin lingkungan, dokumen lingkungan (amdal atau UKL-UPL) maka dipemberian sanksi pidana

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Faisal Abdullah, *Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum*, (Makassar: PUKAP, 2009).
- Kubasek, Nancy and Gary Silverman. *Environmental Law*. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana, 2011.
- Mohammad Fadli, Muklish dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Jakarta: UB Press, 2016)
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2010.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: UM Press, 2006.
- Purwanto, Edi. *Nasionalisme Lingkungan*. Yogyakarta: Debut Wahana Sinergi, 2007.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

B. Artikel Jurnal Cetak

- Andini, Desita dan Risno Mina. "Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan". *Jurnal Yustisiabel*. Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2020): 128-139.



Hardono, Bagus Nasrullah dan Beni Hidayat. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap ketidakpatuhan AMDAL". *Media of Law and Sharia*. Volume 2, Nomor 1 (December 2020): 30-46.

Kartono. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 9, Nomor 3 (September 2009): 248-257.

Muhammad Subhi, "Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 2, Nomor 2 (2012): 30-53

Mukhlis. "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*. Volume 7, Nomor 2, (April 2010): 68-98.

Raharja, Ivan Fauzani. "Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi". *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*. Volume 16, Nomor 3 (September 2018): 353-363.

Taufiq, Muchammad. "Kedudukan dan Prosedur AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal WIGA*. Volume 2, Nomor 2 (September 2011): 21-42.

C. Kutipan Makalah

Yaniawati, R. Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan". Disajikan pada acara penyamaan persepsi penelitian studi kepustakaan di lingkungan dosen FKIP UNPAS, Bandung, Indonesia, 14 April 2020.

D. Kutipan Koran

Novelino, Andry. "Fakta Keparahan Limbah Parasetamol di Teluk Jakarta". *The CNN Indonesia*. 5 Oktober 2021.